

**“Pungutan Parkir Liar berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4
Tahun 2012 Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣīd al-syarī‘ah*”.**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

T.M RIANDA ISNAWAN

NIM. 170104058

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PUNGUTAN PARKIR LIAR BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA
ACEH NOMOR 4 TAHUN 2012 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MAQĀŠĪD AL-SYARĪ'AH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

T.M RIANDA ISNAWAN


NIM. 170104058

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,


Dr. Jabbar, M.A.

NIP. 197402032005011010

Pembimbing II


Gamal Achyar, Lc, M.Sh.

NIDN. 2022128401


**PUNGUTAN PARKIR LIAR BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA
ACEH NOMOR 4 TAHUN 2012 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MAQĀŞĪD AL-SYARĪ'AH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Juli 2022 M
15 Dzulhijjah 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Jabbar, M.A.
NIP. 197402032005011010


Sekretaris,


Gamal Achyar, Lc, M.Sh
NIDN: 2022128401

Penguji I,


Misran, S.Ag, M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,


Riza Afrizal Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T.M Rianda Isnawan
NIM : 170104058
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atau karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

atakan,

METAL
TEMPEL
R2FAJX9143/1765

T.M Rianda Isnawan

ABSTRAK

Nama : T.M Rianda Isnawan
NIM : 170104058
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pungutan Parkir Liar berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣīd al-syarī'ah*.
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M.Sh
Kata Kunci : ***Pungutan, Parkir Liar, Maqāṣīd al-Syarī 'ah,***

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Qanun No.4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, Qanun ini mengatur setiap kegiatan parkir yang dilakukan di tepi jalan umum yang berada di Kota Banda Aceh. Namun dalam Qanun tersebut hanya mengatur mengenai sistem pemungutan retribusi, belum mengakomodir pungutan parkir yang dilakukan secara liar sehingga pungutan yang dilakukan secara liar tidak dapat ditindak. Penelitian ini bertujuan untuk penemuan hukum terhadap Pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pungutan Parkir liar di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *maqāṣīd al-syarī'ah*, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*) dan lapangan (*Fied reaserch*). Penelitian ini berhipotesis bahwa hukum adalah rekayasa sosial yaitu sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan parkir liar dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 368 KUHP. Berdasarkan perspektif *maqāṣīd al-syarī'ah* pungutan parkir liar merupakan perbuatan yang mengarah kepada mafsadat, karena pungutan parkir liar tidak sejalan dengan eksistensi harta yang seharusnya dalam *maqāṣīd al-syarī 'ah* merupakan salah satu hal yang dipelihara (*ḥifẓ al-māl*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* Terhadap Pungutan Parkir Liar di Kota Banda Aceh** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku pembimbing pertama dan bapak Gamal Akhyar, Lc, M.Sh selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD, Ketua Prodi Pidana Islam serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda serta Saudara kandung tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.


Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terkhusus teman-teman yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan penulisan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, Juli 2021

Penulis

T.M Rianda Isnawan



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf disertai tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
ع	Sīn	E	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaẓhabu

كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ . اَ	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
وِ...	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

4. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Ta' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raḍdah al-aṭfāl/ raḍdatul aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasi sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata yang lain karena adanya huruf atau harkat yang dihilangkan. Maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl

A R Ibrāhīmul-Khalīl Y

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Berdasarkan hal tersebut, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Adanya modifikasi seperti:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA: LANDASAN TEORI	16
A. Konsep Hukum Pidana.....	16
1. Fungsi Hukum Pidana	16
2. Peran Hukum Pidana	17
3. Sanksi Pemidanaan.....	20
B. Konsep <i>Maqāṣīd al-Syarī'ah</i>	22
1. Pengertian <i>Maqāṣīd al-Syarī'ah</i>	22
2. Tingkatan <i>Maqāṣīd al-Syarī'ah</i>	23
3. <i>Kulliyah Al-Khamsah</i> dalam <i>Maqāṣīd al-Syarī'ah</i>	27
4. <i>Tarjih Maslahah</i>	28
C. Tinjauan Umum Pungutan Liar	29
1. Pengertian Pungutan Liar.....	29
2. Pungutan Liar dalam Undang-undang	31
3. Pungutan Liar dalam Perspektif Islam.....	33
BAB TIGA: PUNGUTAN PARKIR LIAR MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH	39
A. Praktik Pungutan parkir liar di kota Banda Aceh.....	39
B. Perspektif <i>maqāṣīd al-syarī'ah</i> terhadap Pungutan Parkir liar.....	43
C. Analisis Penulis	48
BAB EMPAT: PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA 56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ada yang terlihat, ada yang cepat dan ada pula yang lambat, perubahan-perubahan itu ada yang menyangkut hal yang fundamental dan ada pula yang menyangkut hal-hal yang kecil saja.¹ Perubahan sosial dan kondisi lingkungan masyarakat yang terus berkembang ternyata juga mempengaruhi perkembangan dari bentuk-bentuk kejahatan.

Menurut KBBI kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.² Menurut Van Bemmelen kejahatan adalah Tiap kelakuan yang bersifat asusila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat tersebut berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas perbuatan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.³ Secara umum kejahatan adalah perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan manusia yang dinilai tidak baik, tercela, dan tidak patut dilakukan.

Pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai negeri atau Pejabat Negara dengan cara

¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet.3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 71

² Diakses melalui <https://kbbi.web.id/jahat> Pada tanggal 14 Desember 2021

³ Nafi' Mubarak, "*Kriminologi Dalam Perspektif Islam*", (Sidoarjo: Dwi Pustaka Jaya, t.t, hlm. 1.

meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.⁴

Pemerintah telah mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai payung hukum dalam rangka mengoptimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi masyarakat.⁵ Meskipun demikian Qanun ini hanya mengatur tentang sisematika retribusi parkir saja belum mengakomodir pungutan yang dilakukan secara liar. Saat ini modus operandi kejahatan pungutan liar tidak hanya dilakukan dengan kekerasan saja namun ada juga pungutan liar yang dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan. Modus yang digunakan adalah dengan menjadi tukang parkir. Kegiatan ini dianggap mampu mengecoh para aparat penegak hukum, karena dalam melakukan aksinya pelaku tidak perlu menggunakan kekerasan dan juga upaya lainnya.⁶ Salah satu tindakan pungutan liar yang cukup meresahkan di kalangan masyarakat adalah yang dilakukan oleh juru parkir liar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya uang parkir yang kita bayarkan adalah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Namun pajak parkir yang dipungut oleh juru parkir ilegal tersebut bukan untuk pendapatan asli daerah melainkan hanya untuk keuntungan pribadinya saja. Bahkan pungutan yang dilakukan oleh juru parkir ilegal ini sering kali melebihi dari tarif yang ditentukan pada Pasal 8 ayat 2 Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Qanun ini mengatur untuk setiap kegiatan parkir yang dilakukan ditepi jalan umum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak kepolisian Polresta Banda Aceh kegiatan pungutan parkir liar yang terjadi di Banda Aceh tidak

⁴ Tunjauan umum Penegakkan Hukum terhadap Tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih pungutan liar Diakses melalui <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/309/08.%20BAB%20II.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, Pada tanggal 2 juli 2021.

⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, (Banda Aceh, 2012).

⁶ Hasil wawancara dengan mahdani Kabid perparkiran dinas perhubungan kota Banda Aceh pada tanggal 6 juli 2021.

dapat dipidana dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur praktik pungutan parkir liar, Akibatnya praktik pungutan parkir liar cukup marak terjadi. Sehingga hal ini menyebabkan keresahan dan kerugian masyarakat di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Hal ini menuntut agar pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal mendapatkan perhatian serta penegakan hukum.

Jika dilihat dari perspektif Islam larangan tentang pungutan liar identik dengan ayat dijelaskan pada Q.S An-Nisa':29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (kerelaan) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisa' [4]: 29).

Surat An-Nisa' ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain hartanya secara batil dan tanpa hak. Imam Adz-Zahabi mengatakan bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat dari pada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya.⁷

Perubahan sosial dalam suatu masyarakat di dunia ini merupakan suatu hal yang normal, yang tidak normal justru jika tidak mengalami perubahan. Demikian juga dengan hukum, hukum yang dipergunakan dalam suatu bangsa

⁷ Nia Arianti Nangsi, Skripsi: “Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Pungutan Liar oleh Oknum Polisi di Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Marino Kota Makassar”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alaudin, Makassar, 2018, hlm. 47.

merupakan perceminan dari kehidupan sosial atau masyarakat yang bersangkutan.⁸

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana yang terlintas dalam pikiran kita adalah seperangkat peraturan-peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Hukum mempunyai fungsi antara lain, pertama: sebagai *standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain, kedua: sebagai *as a tool of social engeneering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat, ketiga: sebagai *as a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila, keempat: sebagai *as a facility on of human interaction* yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.⁹

Agar fungsi hukum sebagaimana di atas dapat terwujud, maka hukum itu tidak boleh statis melainkan harus dinamis. Artinya harus selalu diadakan perubahan hukum sejalan dengan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Ahmad Mustāfa al-Marāghi mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia,

⁸ Abdul Manan..., hlm 77.

⁹ Abdul Manan..., hlm 3.

sedangkan kepentingan manusia tidak sama, berbeda satu dengan yang lain yang disebabkan karena ada perbedaan kondisi dan situasi, waktu dan tempat.¹⁰

Perubahan sosial menuntut suatu metodologi yang mampu menjawab persoalan baru ditengah masyarakat, tidak subjektif, dan tanpa harus tercabut dari epistemologis islam, bagi al-Syātibi teori *maqāṣīd al-syarī'ah* lah jawabannya.¹¹ Menurut Ibnu Qayyim, tujuan Hukum Islam adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam bersendi dan berasaskan hikmah dan keselamatan dalam hidupnya.¹² Pernyataan Ibnu Qayyim selaras dengan kaidah *maqāṣīd al-syarī'ah* yaitu :

أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق.

“Disepakati bahwa *al-syāri'* menetapkan syariat berdasarkan maslahat”.¹³

Dalam Islam terdapat suatu konsep yang membahas tentang penjaminan atau perlindungan atas lima hal yakni *maqāṣīd al-syarī'ah* . Terdapat lima hal yang menjadi jaminan adalah tujuan yang hendak dicapai dari pemberlakuan suatu produk Hukum. Lima hal ini adalah : *Hifẓ ad-dīn*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan; *Hifẓ al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup; *Hifdz al-'aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat; *Hifẓ al-nasl* yaitu jaminan atas masa depan dan jaminan keselamatan bagi keturunannya, *Hifẓ al-māl*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.¹⁴ Jika

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

¹¹ Jabbar Sabil, *Validitas Maqashid Al-Khalq (Studi terhadap pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibnu Asyur*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 4.

¹² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1(Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2017) , hlm. 74.

¹³ Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

¹⁴ Aminah, “*Maqāshid Asy-Syari'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*”, *Fitrah: Jurnal Kajian Il-ilmu Keislaman*, Vol. 3, No. 1, Juni 2017. Diakses melalui :

dilihat dari tujuan syari'ah, terdapat beberapa *maqāṣid al-syarī 'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama. Salah satunya yaitu *ḥifẓ al-māl* yang berarti memelihara harta. Tujuan syariat ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif sehingga *maqāṣid* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah. Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.¹⁵

Untuk dapat menjamin agar kelima hal tersebut dapat diwujudkan tentu dibutuhkan suatu hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap segala perbuatan manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan di masyarakat dan menghindari mafsadat. Hal ini sejalan dengan kaidah *maqāṣid al-syarī 'ah* yaitu :

كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ورفعها مصلحة.

“Setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah maslahat, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat.”¹⁶

Konsep memelihara harta diartikan secara sempit yaitu sebagai upaya memelihara harta dari gangguan pencurian, penodongan, atau hak seseorang untuk mendapatkan harta yang halal dengan cara bekerja. Perlindungan harta (*Ḥifẓ al-māl*) dalam hal ini diwujudkan agar tercapainya tujuan *maqāṣid al-syarī 'ah*. Oleh itu dibutuhkan berbagai upaya untuk melindungi harta seseorang dari kejahatan terhadap harta benda. Salah satu caranya adalah dengan

<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/download/635/558>, pada tanggal 24 Agustus 2021.

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm 128

¹⁶ Dikutip dari kitab *Maqāṣid al-Syarī 'ah al-Islāmiyyah*, karya Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ūd al-Yūbī. (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

menetapkan hukum, karena hukum merupakan sarana yang dapat memaksakan keputusannya dengan *external power*.¹⁷ Mengenai penetapan hukum menurut Soedarto adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak kepolisian Polresta Banda Aceh bahwasannya belum ada aturan yang mengatur terhadap pengaturan pungutan parkir liar, hal inilah yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menindak juru parkir liar. Padahal jika kita melihat di lapangan pungutan parkir liar ini merupakan suatu gejala yang cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Hal ini karena dampak yang dilakukan oleh juru parkir liar ini dapat merugikan pendapatan asli daerah dan merugikan masyarakat. Adanya kekosongan hukum inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti bagaimana modus operandi pungutan parkir liar yang terjadi di masyarakat, apakah perlu adanya suatu peraturan yang mengatur praktik pungutan parkir liar ini, serta bagaimana pandangan *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pungutan parkir liar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh dilihat dari Qanun No. 4 Tahun 2012?
2. Bagaimana pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh dalam Qanun No. 4 Tahun 2012 dilihat dari perspektif *maqāṣīd al-syarī'ah* ?

¹⁷ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 54.

¹⁸ Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), Ed. Revisi, Cet.5. hlm. 2.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari riset yang penulis lakukan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah yang telah diformat di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka peneliti telah menelaah beberapa karya penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini yakni :

Pertama, Skripsi Amuji ade, *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)* Dalam penelitian ini yang menjadi focus dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Serta Bagaimana bentuk ketransparanan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengambil kebijakan pengelolaan Parkir di kota Banda Aceh. Dan juga yang menjadi Hambatan Dinas Perhubungan kota Banda Aceh antara lain disebabkan adanya penutupan lokasi parkir.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana gambaran terjadinya pungutan parker liar di Kota Banda Aceh serta bagaimana pandangan *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh.

Kedua, Skripsi Balqis Farsuna *Tindak Pidana Pemerasan Yang dilakukan oleh Juru Parkir (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe)* penelitian ini berusaha Mencari apa yang menjadi factor terjadinya parkir liar di kota lhokseumawe. Serta bagaimana upaya yang

¹⁹ Amuji Ade, “*Pengelolaan parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019). Diakses Melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10990/> Pada Tanggal 7 Agustus 2021

dilakukan untuk memberantas Parkir liar di kota lhokseumawe.²⁰ Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana gambaran terjadinya pungutan parker liar di Kota Banda Aceh serta bagaimana pandangan *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh.

Ketiga, Skripsi Zarrisva Saputri Yanti Adapun penelitiannya *Strategi Dinas Perhubungan Dalam menertibkan Parkir Liar di Kota Binjai* Dalam penelitian ini membahas Bagaimana Upaya Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam menertibkan Parkir lar di kota Binjai, serta apa yang menjadi kendala dan Hambatan dalam menertibkan Parkir Liar di Kota Binjai. Dan Fokus dari penelitian ini adalah Strategi pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan.²¹ Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana gambaran terjadinya pungutan parker liar di Kota Banda Aceh serta bagaimana pandangan *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh.

Keempat, skripsi yang ditulis Dila Qoriah (Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syari'ah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) dengan judul "*Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari*". Inti yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimanakah Sanksi terhadap Pungutan Liar di Desa Rantau Puri dan Juga untuk Mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pungutan Liar di Desa Rantau Puri

²⁰ Balqis Farsuna, "*Tindak Pidana Pemerasan Yang dilakukan oleh Juru Parkir (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe)*", Skripsi, (Banda Aceh: Unsyiah), 2018. Diakses melalui https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=47895 Pada tanggal 7 Agustus 2021.

²¹ Zarrisva Saputri Yanti, "*Strategi Dinas Perhubungan Dalam menertibkan Parkir Liar di Kota Binjai*", Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19050/130903130.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Pada Tanggal 18 Agustus 2021.

Batanghari.²² Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana gambaran terjadinya pungutan parker liar di Kota Banda Aceh serta bagaimana pandangan *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh.

Kelima, Skripsi Syamsir Alam (Mahasiswa UIN Alaudin Makasar) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar*” . Dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah Modus Operandi Terjadinya Pungutan Liar di Kabupaten Takalar, Bagaimanakah peran satgas dalam menangani Pungli di Kabupaten Takalar. Serta Bagaimana Perspektif Islam terhadap Pungutan Liar.²³ Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana gambaran terjadinya pungutan parker liar di Kota Banda Aceh serta bagaimana pandangan *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh.

Sejauh Penelusuran yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas secara rinci tentang permasalahan yang ingin penulis bahas disini yaitu “Pungutan Parkir Liar berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣīd al-syarī'ah*”.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

²² Dila Qoriah, “*Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari*”, Skripsi, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin), 2020. Diakses melalui <http://repository.uinjambi.ac.id/6135/1/DILA%20QORIAH.pdf> Pada tanggal 19 Agustus 2021.

²³ Syamsir Alam, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar*”, Skripsi, (Makassar:UIN Alaudin), 2017. Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5324/1/Syamsir%20Alam.pdf> Pada tanggal 19 Agustus 2021.

1. Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Selain Pengertian di atas beberapa definisi tentang parkir, Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²⁴

2. Pungutan Liar

Pungutan liar (pungli) adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang memungut bayaran.²⁵

3. *Maqāṣīd al-syarī'ah*

Menurut Ulama kontemporer Thahir Bin asyūr dalam bukunya *Maqāṣīd al-syarī'ah al-islāmiyah, Maqāṣīd al-syarī'ah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan *syariat* dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk suatu produk hukum *syariat* secara khusus.²⁶

²⁴ Definisi Parkir <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10190/5/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021.

²⁵ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm.96

²⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqāṣīd al-Syarī'ah*, (Jakarta: kencana,2020), hlm 41 diakses melalui https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1g7uDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=maqashid+syariah+dalam+hukum&ots=AF7nvXfmDM&sig=lbZdXkcXvyw031rERbquCyAYIKI&redir_esc=y#v=onepage&q=maqashid%20syariah%20dalam%20hukum&f=false pada tanggal 27 agustus 2021.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.²⁷ Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah yang penulis ajukan. Agar hal ini tercapai maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²⁸ Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Artinya pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), metode yang digunakan adalah melalui hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

²⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51

²⁸ Petr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93

²⁹ Petr Mahmud Marzuki, ... , hlm. 35

patokan bagi manusia dalam berperilaku yang pantas.³⁰ Dan penelitian Field reaserch (penelitian lapangan), yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³¹ Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada kegiatan lapangan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis tertulis dan wawancara dengan kepolisian Polresta Banda Aceh dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang autoratif (otoritas). Yang dalam hal ini dapat berupa undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³² Dalam penulisan skripsi ini merujuk pada Alquran dan Hadis, UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 368 KUHP, Perpres No. 87 Tahun 2016. Qanun kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dengan cara menelaah dan membaca Buku mengenai prinsip-prinsip ilmu Hukum termasuk juga karya-karya jurnal, Skripsi, pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualitas tinggi³³, serta artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Non hukum

Yaitu bahan, yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang diteliti.

³⁰ Amiruddin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

³¹ Suharisi Arikunto, *Dasar-Dasar Reaserch*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

³² Petr Mahmud Marzuki, ..., hlm. 181

³³ *Ibid*, hlm. 182

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid. Untuk kebutuhan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban, dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.³⁴ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah dan membaca buku, jurnal, artikel, skripsi, majalah, surat kabar, media massa yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Kemudian menggunakan metode situs internet (*website*), metode ini dilakukan dengan menelusuri *website*/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini seperti hukumonline.com, jabbarsabil.com, *google cendekia*, *goggle scholar*, *google book*, moraref.com, jurnal garuda.com, repository uin Ar-Raniry.com.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas data berhubungan tentang uji validitas data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep triangulasi yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang. Sumber-sumber yang terpercaya seperti perundang-undangan, pendapat ahli, pendapat jurisdik, wawancara dengan kepolisian, buku, jurnal yang terdaftar. Sehingga validitas

³⁴ Rosady ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 7.

data mempunyai keterkaitan yang begitu erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah penulis peroleh akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan yang diteliti.³⁵

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

G.Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 bab. Masing-masing bab menguraikan sub bab yang menyangkut dengan fokus penelitian yang diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab *dua*, penulis akan membahas mengenai konsep hukum pidana, Konsep *maqāṣīd al-syarī'ah*, tingkatan *maqāṣīd al-syarī'ah*, pengertian pungutan liar, definisi, pungutan liar, Pungutan liar ditinjau dari UU, bagaimana pungutan liar dalam pandangan Islam.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas Bagaimana praktik pungutan parkir liar yang terjadi di Kota Banda Aceh, bagaimana perspektif *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pungutan parkir liar

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 3.

di Kota Banda Aceh, Serta Bagaimana analisis pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* .

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan skripsi yang diteliti.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hukum Pidana

1. Fungsi Hukum Pidana

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya.³⁶ Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharannya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan.³⁷

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.³⁸

Dari pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari segala perbuatan yang mengancam atau merugikan masyarakat.

³⁶ Lysa Anggrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Pekanbaru: Suska press 2015), hlm. 1

³⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hlm. 14.

2. Peran Hukum Pidana

Sejak lahir di dunia sampai meninggal dunia, manusia selalu bergaul manusia manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Di dalam bermasyarakat, setiap anggota masyarakat tentu memiliki kepentingan sama dan terkadang juga bertentangan. Untuk melindungi dan memperkembangkan kepentingan-kepentingan tersebut serta untuk mengatur perkembangan psikis dan perbatan-perbuatan manusia, agar tidak timbul kekacauan dalam masyarakat, harus ada suatu tatanan yang mampu mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat. Agar perdamaian dalam masyarakat tetap terpelihara ketertiban, dan keadilan dapat ditegakkan maka masyarakat memerlukan petunjuk hidup yang dinamakan hukum.³⁹

Thomas Aquinas mempertegas bahwa hukum adalah peraturan dan ukuran tindakan yang mendorong manusia melakukan atau mencegah tindakan yang buruk. Oleh karena itu hukum sebagai peraturan merupakan bagian dari rasio manusia.⁴⁰ Peran hukum sangat penting bagi manusia seperti memberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Peranan yang paling mendasar dari hukum adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial.⁴¹

Secara umum dapat akan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Menekankan kepada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan kepada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.⁴² Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori pembedanaan, diantaranya :

³⁹ A Halim Tosa, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 1999), hlm. 24.

⁴⁰ Andre Ata ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela keadilan*, (Yogyakarta: Kansius 2008), hlm. 126.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 125.

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 13.

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauh mana pidana perlu diberikan pada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

- a) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindictive*.
- b) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak awajar akan menerima ganjarannya, Tipe ini dinamakan *fairness*.
- c) Pidana yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionalitiy*. Termasuk ke dalam kategori *the grativity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam

kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.⁴³

b. Teori Relatif.

Dalam teori relatif tujuan dari penjatuhan hukuman bukan hanya sekedar menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Tujuan lain yang hendak dicapai berupa upaya prevensi, jadi hukum yang ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (prevensi umum) dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera, tidak mengulangi kejahatan serupa, atau kejahatan lain. Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan kepada orang lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.⁴⁴

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi antara teori relatif dan teori absolut menurut teori gabungan tujuan pemidanaan selalu memberikan balasan terhadap seseorang yang bersalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan pidanya tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Teori-teori menggabungkan itu dibagi dalam golongan :

- 1) Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 188-189

⁴⁴ Lysa Anggrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana ...*, hlm. 134-135.

dilakukan oleh si terhukum (hukuman tidak boleh lebih berat dari pada “*verdiend leed*”).

- 3) Teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua azas tersebut harus dititikberatkan sama.⁴⁵

3. Sanksi Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁴⁶ Pengertian yang diberikan Andi Hamzah membedakan antara pidanaan dan pidana, dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pidanaan berbicara tentang hukuman yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana.

Di Indonesia ada beberapa jenis sanksi pidana yang dikenal berdasarkan Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara tembak mati. Namun dalam Pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi disaksikan oleh kepala kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh kepolisian.⁴⁷

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus

⁴⁵ Utrecht, *Hukum Pidana*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1958), hlm. 186

⁴⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, (Jakarta:Paramita, 1993), hlm. 1.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.178.

mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan hak kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati.⁴⁸

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara. Hukuman penjara ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda paling banyak satu juta seratus ribu rupiah dan paling sedikit lima puluh ribu rupiah. Pada dasarnya, pidana kurungan memiliki dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah bentuk pidana tertua bahkan lebih tua daripada pidana penjara, mungkin hampir setara pidana mati. Pidana denda adalah jenis hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁴⁹ Di zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karenanya pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana

⁴⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana ...*, hlm. 196-197

⁴⁹ Lysa Anggrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana ...*, hlm. 145-146.

pribadi, tidak ada larangan jika dibayar orang lain secara sekarela atas nama terpidana.⁵⁰

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan didasari oleh sesuatu motivasi yang patut dihormati/dihargai. Menurut Andi Hamzah, Pidana tutupan sebenarnya disediakan untuk para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Ketentuan mengenai pidana tutupan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang hukuman Tutupan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.⁵¹

B. Konsep *Maqāṣīd al-syarī 'ah*

1. Pengertian *Maqāṣīd al-syarī 'ah*

Menurut bahasa *maqāṣīd al-syarī 'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣīd* dan *al-Syarī 'ah*. *Maqāṣīd* berarti kesenjangan atau tujuan, jika ditinjau dari segi bahasa kata *Maqāṣīd* adalah jamak dari kata *maqshad* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāṣīd* berarti hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan.⁵² Sedangkan kata *al-syarī 'ah* adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *al-syarī 'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Menurut Al-Syātībi *al-syarī 'ah* adalah segala hukum Allah yang

⁵⁰ A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk khusus Pereujudan Delik dan Hukum Penitensir*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 294.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 1946*, (Yogyakarta, 13 Oktober 1946).

⁵² Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab*, jilid I (Kairo: Darul Ma'rif), hlm. 3642.

mengikat atau mengelilingi *mukallaf*, baik segala perbuatan, perkataan, maupun I'tiqad-I'tiqad-nya secara keseluruhan terkandung didalamnya.⁵³

Menurut Imam Al-Syātībi yang dimaksud dengan *Maqāṣīd al-syarī'ah* dengan tujuan pensyariaan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan manusia. Imam Al-Syātībi berpendapat bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*). Fathī al-Duraynī memperkuat pendapat al-Syātībi bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan.⁵⁴ Pada umumnya *maqāṣīd al-syarī'ah* dimaksudkan sebagai *maqāṣīd li al-Syar'i* yaitu tujuan Allah dan Rasulnya dalam menetapkan suatu hukum.⁵⁵ Berdasarkan pemaparan di atas penulis berpendapat yang dimaksud dengan *maqāṣīd al-syarī'ah* adalah tujuan penetapan suatu hukum yang dimaksudkan untuk menjamin kemaslahatan.

2. Tingkatan *Maqāṣīd al-syarī'ah*

Abu Isha Al-Syātībi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-qur'an dan sunnah rasullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang hendak diwujudkan itu menurut Imam Al-Syātībi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarūriyāt*, kebutuhan *ḥājiyah*, dan kebutuhan *Tahsiniyat*. Yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Tingkatan *Ḍarūriyāt*

Lafaz *al-ḍarūriyāt* terpakai dalam berbagai peristilahan, diantaranya terpakai dalam peristilahan ilmu mantiq dan *ushul fiqh*. Dalam ilmu mantiq hal ini dibicarakan ketika membahas tentang tata cara mendapatkan ilmu yaitu

⁵³ Abu Ishaq Al-Syātībi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Syarī'ah*, juz , (Beirut:Dar al-Ma'rifah), t.t, hlm.88.

⁵⁴ Syahrizal Abbas, *Maqāṣīd Al-Syarī'ah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 9.

⁵⁵ Jabbar Sabil, *Validitas Maqāṣīd al-khalq*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm 27.

ḍarūriy dan ilmu *iktisaby* atau *nazhariy*. Ilmu *ḍarūriy* adalah ilmu yang dihasilkan tanpa berpikir yang mendalam dan usaha yang banyak, sedangkan ilmu *iktisaby* atau *nazhariy* adalah ilmu yang didapatkan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan berpikir yang mendalam. Dalam ilmu fikih, istilah *ḍarūriy* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan, Muhammad Rawwas Qal'ahjiy berpendapat *ḍarūriy* merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk menolak bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu *al-ḍarūriyāt al-khams*. Apabila *ḍarūriy* ini tidak ada maka munculah *ḍarurah*, yaitu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (*al-hajjah al-syadidah wa al-masyaqqah al-syaddah*).⁵⁶

Menurut ulama ushul fiqh kebutuhan *ḍarūriy* ini harus ada disetiap kegiatan masyarakat demi tegaknya kemaslahatan manusia. Apabila kebutuhan dharuriy ini tidak ditegakkan serta dipelihara dengan baik, maka rusaklah seluruh kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat. Maka dapat dikatakan al-Dharuriy merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia untuk memelihara kemaslahatan manusia. Tujuan dari pembentukan *al-ḍarūriy* ini sendiri adalah untuk pemeliharaan terhadap lima kebutuhan manusia yang paling esensial yakni *al-ḍarūriyāt al-khams*. Adapun yang dimaksud dengan *al-ḍarūriyāt al khams* yang dimaksud anatara lain pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁵⁷ Tingkatan *ḍarūriy* merupakan tingkatan yang paling penting dari sebuah tujuan hukum, karena apabila kebutuhan *ḍarūriy* tidak tercipta maka akan menimbulkan kerusakan dalam hidup, menghilangkan keamanan, serta keganasan dapat merajalela.

⁵⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah pengetahuan mendasar dan memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm. 113.

⁵⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah pengetahuan, ...*, hlm. 114.

b. Tingkatan *Al-ḥājīyah*

Secara Bahasa *al-ḥājah* memiliki makna kebutuhan (*al-ma'rabah*). Makna ini memiliki kedekatan dengan kata *al-darūrah* yang juga diartikan sebagai kebutuhan.⁵⁸ Menurut Imam al-Syātibī *al-ḥājah adalah:*

واما الحاجيات فمعناها انما مفتقراليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فاذا لم تراع دخل على المكلفين-على الجملة- الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

Al- ḥājīyyah, artinya sesuatu yang dibutuhkan demi kemudahan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya menimbulkan kesulitan hidup akibat tujuan yang dikehendaki tidak tercapai. Apabila *Al- ḥājīyyah* tidak dipelihara, maka secara keseluruhan mukallaf akan mengalami kesulitan, tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan yang biasanya timbul pada masalah umum.

Menurut Amir syarifudin tujuan *ḥājīyyah* dari segi penerapan hukumnya dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Hal yang diperintahkan syarak untuk melakukan kewajiban syarak dengan baik, hal ini disebut dengan *muqaddimah wajib*.
- 2) Hal yang dilarang oleh syarak untuk mengerjakannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharūriy*. Misalnya larangan melakukan perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina untuk menutup jalan melakukan zina karena zina merupakan larangan tingkat *dharūriy*.
- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada rukhsah pun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang dharuri, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. Rukhsah ini berlaku bagi dalam hukum ibadat, seperti shalat bagi yang dalam perjalanan, dalam mu'amalah diperbolehkannya jual beli salam.⁵⁹

⁵⁸ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*, ((Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hlm. 140

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet.5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 227-228.

c. Tingkatan *Tahsiniyat*

At-tahsiniyat merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah. Sebenarnya jika hal ini tidak didapatkan oleh manusia tidak akan merusak tatanan hidupnya dan menyulitkannya. Akan tetapi kehadirannya akan mendatangkan keindahan dan akhlak yang tinggi. Dengan demikian kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya kelima hal yang dilindungi, karena ia hanya dianggap sebagai pelengkap saja sebagai contoh memakai harum-haruman ketika pergi shalat berjama'ah dan mandi sebelum jum'at.⁶⁰

Ketiga tingkatan *Maqāṣid al-syarī'ah* di atas diurutkan berdasarkan urutan tingkat kepentingan. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah *Maqāṣid al-syarī'ah* yang berbunyi :

أكد المراتب الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات

“Peringkat terkuat adalah *al-ḍarūriyāt*, kemudian *al-ḥājjiyah*, dan yang terakhir adalah *Tahsiniyat*.”⁶¹

Adanya peringkat tingkatan dalam hal ini bertujuan agar apabila terjadi perbenturan tingkat *ḍarūriy* dengan tingkat *ḥājjiyah*, diutamakan tingkat *ḍarūriy*. Pada dasarnya *Ḥājjiyah* dan *Tahsiniyat* merupakan penyempurna bagi *ḍarūriy*. Artinya penyempurna tidak boleh keberadaannya menafikan pondasinya yakni *ḍharūriyah*, sebab :

- 1) Antara penyempurna dan yang disempurnakan layaknya maushuf (sifat dengan sesuatu yang disifati), bila keberadaan sifat dapat merusak maushuf berarti sama dengan hlangnya sifatitu sendiri.
- 2) Apabila kemaslahatan penyempurna itu dilahirkan dari kemaslahatan asal maka kemaslahatan asal yang diutamakan.⁶²

⁶⁰ Busyro, *Maqashid al-Syariah pengetahuan ...*, hlm. 117.

⁶¹ Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466 Diakses melalui <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-maqasidiyah.html> pada tanggal 24 januari 2022.

3. *Kulliyah al-khamsah* (Lima Hal yang dilindungi)

Dalam *Maqāṣid al-syarī'ah* ada beberapa kebutuhan mendesak yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, kebutuhan mendesak ini dikenal dengan istilah *maqāṣid ḍarūriyāt*.⁶³ Menurut al-Ghazālī yang dimaksud dengan *al-uṣul al-khamsah* adalah:⁶⁴

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم
وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول
فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Maksud al-Syārī' pada makhluk ada lima, yaitu memelihara agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap yang mengandung pemeliharaan asal yang lima ini adalah maslahat, dan setiap yang meluputkan lima asal ini adalah mafsadat, dan menolaknya adalah maslahat.

Adapun beberapa kebutuhan mendesak ini meliputi *ḥifẓ Ad-dīn* (memelihara Agama), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), *ḥifẓ al-māl* (memelihara Harta).

a. *Ḥifẓ ad-dīn* (Memelihara agama)

Agama disini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya serta hubungan antara sesama manusia. Untuk menjaga serta memelihara agama maka Allah memerintahkan untuk memmerangi musuh Allah yang menghalangi dakwah agama Allah. Untuk menjaga agama Allah juga disyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik.

b. *Ḥifẓ an-nafs* (Memelihara jiwa)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang. Tidak hanya nyawa pemeluk agama Islam saja, bahkan nyawa orang kafir juga. Memelihara jiwa

⁶² Fauzi, *Teori dan Rekonstruksi Metode Istinbath Fiqh Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm.44.

⁶³ A Dzuji, *Fiqh siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm.397.

⁶⁴ Jabbar Sabil, ..., hlm. 107.

dalam peringkat *darūriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

c. *Ḥifẓ al-‘aql* (Memelihara akal)

Dalam hal pemeliharaan akal Allah memerintahkan agar memakan makanan yang baik dan halal serta meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu, sebaliknya Allah mengharamkan merusak kualitas akal seperti dengan meminum minuman yang memabukkan (*khamr*) disamping itu juga ditetapkan hukuman dera bagi peminum *khamr* sebanyak 40 kali.

d. *Ḥifẓ al-nasl* (Memelihara keturunan)

Untuk menjaga eksistensi pemeliharaan terhadap keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan perzinaan. Tujuannya adalah agar kualitas nasab tidak akan terganggu kedepannya. Bahkan Allah mengeluarkan aturan bagi pelanggar zina yakni hukuman cambuk 100 kali bagi yang belum menikah serta hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah.

e. *Ḥifẓ al-māl* (Memelihara harta)

Untuk bertahan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum dan pakaian. Oleh karena itu diperlukan harta dan manusia harus berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang baik.⁶⁵ Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya harta setiap orang wajib memiliki sumber yang jelas.

4. *Tarjih Maslahah*

Setiap aturan yang dibuat dalam bentuk suruhan dan larangan pasti mengandung masalah, tidak ada hukum *syarak* yang sepi dari masalah.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, ..., hlm. 225.

Maslahah berasal dari kata *shalaha* (صلح) yang berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dari kata *shalah* (صلح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan.⁶⁶

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan kerusakan, hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan syarak (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syarak dalam menetapkan hukum ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁷

Kondisi perubahan sosial merupakan hukum alam yang mutlak dalam sejarah kehidupan manusia.⁶⁸ Tidak dapat dinafikan, perubahan sosial tersebut seringkali menuntut pemabaharuan pada berbagai bidang kehidupan tidak terkecuali dalam hal implementasi hukum Islam.⁶⁹ Pada konteks inilah, eksistensi hukum Islam dituntut agar senantiasa responsif, adaptif, dan solutif untuk menghadapi berbagai problem hukum yang ada ditengah masyarakat yang dinamis dan kompleks.⁷⁰

C. Tinjauan Umum Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Dari segi bahasa *pungutan liar* adalah dapat dibagi menjadi dua kata, yakni ‘*pungutan*’ dan ‘*liar*’. Dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer, *pungutan* berarti barang yang dipungut, dan *liar* berarti sembarangan, tidak

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 345.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 346.

⁶⁸ Ali Muhammad Bhat, *Social Evolution in Islam* (Innovation Issues and Approaches in Social Sciences, 2014), hlm. 71.

⁶⁹ Mohammed Allie Moosagie, *Islamic Law and Social Change: a Legal Perspective*, (Afrika Selatan: Universitas Caep Town, 1989), hlm. 6-7.

⁷⁰ Zubaedi, *Membangun Fikih yang Berorientasi Sosial: Dialekta Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat*, (Al-Jami’ah Journal of Islamic Studies, 2006), hlm. 434-435.

sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang⁷¹. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pungutan liar adalah segala sesuatu yang pungutan yang tidak sesuai dengan aturan serta tidak diakui oleh yang berwenang.

Secara umum pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang yang dilakukan tanpa adanya landasan hukum dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Pungli merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.⁷²

Keberadaan pungutan liar saat ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu, bahkan pungutan liar menjadi salah satu kebudayaan yang telah melembaga, pungutan liar adalah penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil. Oleh karenanya pemberantasan pungutan liar harus dilakukan dengan upaya yang padu baik dengan upaya moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) secara preventif dengan membuat peraturan undang-undang pungli.⁷³ Oknum pungli sendiri bisa dilakukan oleh oknum suatu instansi ataupun masyarakat yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum bahkan pengguna jalan umum.

⁷¹ Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, hlm. 869.

⁷² Syamsir alam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak pidana pungutan liar*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), hlm. 31.

⁷³ Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan liar terhadap pelayanan publik*, Aceh/Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, hlm. 265.

2. Pungutan Liar dalam UU

Sebenarnya istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis.⁷⁴ Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar namun secara tersirat unsur-unsur dari delik pungutan liar selaras dengan delik yang terdapat didalam Bab XXIII KUHP Pasal 368 Ayat (1) yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan Prof Andi Hamzah Pasal di atas dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang yang lain berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi, kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, Artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan.⁷⁶ Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya substansi dari Pasal tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, sedangkan kekerasan yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut adalah cara apabila pemerasan masih memerlukan tahapan setelahnya agar tercapainya tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan.

⁷⁴ Muhammad sayyadi & Muhammad tahir, Dosen FIS Universitas Makassar “*Tinjauan Hukum Pungutan Liar terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah di Kabupaten Wojo*”, Jurnal Tomalebbi, Vol.1 No 1. Maret 2014. Hlm 87. Diakses melalui <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1625/690>

⁷⁵ Soenarto sdibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 1991), hlm. 229.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.83.

Selain dari Pasal 368 KUHP ada juga UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang bisa dikatakan pungutan liar hampir memenuhi unsur delik dari UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Adapun unsur delik dari UU ini adalah:

- a. Secara melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- d. Menyalahgunakan Jabatan.

Penjelasan mengenai UU No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun dianggap sebagai perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama dengan membuat keuangan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara. Kemudian yang dimaksud dengan menyalahgunakan jabatan adalah menggunakan kewenangannya tanpa bertanggungjawab.⁷⁷ Dari beberapa unsur delik dari UU Tipikor ada beberapa unsur delik yang dapat memenuhi unsur pungutan liar.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis mendapatkan salah satu putusan Pengadilan Kisaran No. 309/Pid.B/2008 tanggal 11 Juni 2008 telah menghukum terdakwa RSP dua bulan penjara karena terbukti melakukan pemerasan tanpa adanya unsur pengancaman dan kekerasan terhadap orang lain sebesar seribu rupiah.⁷⁸ Berdasarkan putusan diatas maka perbuatan pungutan

⁷⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, 2005), hlm. 30.

⁷⁸ Diakses melalui <http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=pemerasan> Pada tanggal 24 Agustus 2021.

liar tanpa adanya ancaman kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwasannya jumlah dari suatu pemerasan bukanlah menjadi suatu ukuran untuk memidakan seseorang, melainkan karena perbuatannya. Apalagi perbuatan tersebut dilakukan berulang dan dijadikan sebagai mata pencaharian.

3. Pungutan liar dalam perspektif Islam

Dalam hukum Islam masalah pungutan liar memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam Alqur'an dan Hadis, akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Oleh karenanya diperlukan kajian dari Alquran untuk menemukan hukum dari setiap permasalahan baru. Hal ini karena pungutan liar merupakan suatu perbuatan yang menyusahkan serta menzalimi orang lain. Pungli merupakan perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan jalan yang tidak benar. Dalam islam perbuatan tercela semacam ini tidak dibenarkan sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (kerelaan) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisa’ [4]: 29).

Ayat tersebut dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil, artinya tidak ada haknya. Menurut Ibnu Abbas memakan harta secara batil ini juga termasuk segala jual beli yang dilarang oleh syarak.⁷⁹ Memakan harta orang lain secara batil ada berbagai caranya seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, *ghashab*, dan

⁷⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 258.

menganiaya, mencuri.⁸⁰ Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pelaku kezaliman akan merugi, karena kebaikan-kebaikan selama hidup didunia bisa jadi dipindahkan kepada pihak teraniaya sebagaimana hadis berikut:

عن ابي هريرة : قال رسول الله عليه وسلم (من ءكانت عنده مظلمة لا خيه فليتحلله منها فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل ان ؤخذ لاخيه من حسا نته فان لم يكن له حسنات اخذ من سيءات اخيه فطرحت عليه) رواه البخاري

Barangsiapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang membuat zalim itu mempunyai amal-amal salih akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya yang dizalimi itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim. (HR. Bukhari).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa segala bentuk kezaliman merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang merugikan diri sendiri dan orang lain baik didunia dan akhirat. Salah satu contoh dari bentuk kezaliman adalah pungli. Pungli merupakan perbuatan yang bertentangan dalam konsep memperoleh harta yang seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang halal. Oleh karenanya harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta juga berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa.⁸¹

⁸⁰ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 1990), hlm. 1175.

⁸¹ Naerul Edwin kiky Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Journal of Islamic*, Vol.1, 22 Desember 2017, Hlm. 65. Diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj48Lh7PflAhXw_XMBHYC5B2EQFnoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Fjournal.uii.ac.id%2FJIE

Jika dilihat dari dari sudut perbuatan dan unsur yang terdapat dalam pungutan liar maka disini terdapat persamaan antara pungutan liar dengan tindak pidana yang diatur dalam islam yaitu *Ghasab*. Dalam pandangan islam pungutan liar berarti memungut biaya tambahan, menurunkan harga dan zalim.⁸² Menurut Imam An-Nawawi, pungli merupakan salah satu dosa besar dan perbuatan buruk dalam Islam. Imam An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

قوله صلى الله عليه وسلم لقد تبت توبة لوتا بما صا حب مكس لغفرله فيه ان المكس من اقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاه كه للناس واخذ اموالهم بغير حقها و صرفها في غير وجههاز

Sungguh wanita al-Ghamidah itu telah telah bertaubat, jika taubat itu dilakukan oleh para pemungut cukai ilegal pasti tetap akan mendapat ampunan. Dalam cakupan hadis ini terdapat sebuah ketentuan bahwa cukai ilegal atau pungutan liar termasuk jenis dosa dan kemaksiatan yang paling jelek, sebab dalam mekanismenya banyak merugikan dan menzalimi pihak-pihak lain, bahkan kezaliman ini terjadi terus menerus dengan cara memperkosa hak orang lain, merampas harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, bahkan juga membelanjakan (harta hasil punglinya) pada jalan yang tidak benar.⁸³

Ghasab secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, secara paksa atau secara terang-terangan. Sedangkan secara terminologi syarak ada dua hakekat yang berbeda mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

a. Definisi *Ghasab* menurut ulama Hanafiyah

Ghasab adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang

Lariba%2Farticle%2Fdownload%2F9655%2F7819&usg=AOvVaw0GzalBhtJRZXKcHNj5fOHL

⁸² A.W Munawwir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Pustaka progresif, 2007), hlm. 1352.

⁸³ Muhyidin Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf Ibn Murri al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, (Riyadh: Bait al-afkar al-Dauliah, t.t), hlm. 1090.

menyingkirkan “tangan” (kekuasaan) si pemilik dari harta itu. Kalimat “mengambil harta”, mencakup harta *Ghaṣaban* dan yang lainnya. Kalimat “yang memiliki nilai”, adalah untuk mengecualikan terhadap harta yang tidak memiliki nilai seperti minuman keras dan babi. Kata “yang dihormati dan dilindungi”, untuk mengecualikan harta kafir harbi, karena harta orang kafir harbi tidak dihormati dan tidak dilindungi. Kalimat “tanpa seizin pemiliknya”, untuk mengecualikan terhadap harta yang didapat atas dasar pertukaran melalui berbagai akad. Kemudian kalimat “dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan tangan si pemilik dari harta itu”, adalah mutlak harus dimasukkan kedalam definisi *Ghaṣab*, supaya makna *Ghaṣab* dapat dipahami oleh ulama Hanafiyah. Oleh karena itu, menurut ulama Hanafiyah penambahan yang terjadi pada harta yang di *Ghaṣab* tidak ikut bertanggung. Seperti anak yang dilahirkan oleh binatang *ghasaban*, atau buah yang dihasilkan dari pohon yang di *Ghaṣab*. Berdasarkan hal ini, maka menggunakan harta orang lain tanpa seizinnya merupakan perbuatan *Ghaṣab*. Karena perbuatan itu adalah bentuk pentasharufan terhadap harta. Maka dari penjelasan di atas mutlak harus ditambah dua kriteria lagi untuk definisi *Ghaṣab*. Pertama, “pengambilan harta dilakukan secara terang-terangan. Tujuannya adalah untuk membedakan dengan pencurian”, karena pencurian dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Kedua, kalimat “dalam bentuk pengambilan harta yang memendekkan atau melemahkan tangan si pemilik harta apabila harta yang diambil tidak berada di tangan si pemilik harta”. Sehingga definisi di atas menjadi “pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati serta dilindungi, dilakukan secara terang-terangan, tanpa seizin pemiliknya baik dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan kekuasaan tangan si pemilik harta apabila harta itu berada ditangannya, atau melemahkan tangan si pemilik harta apabila harta itu tidak berada ditangannya.”⁸⁴

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jld. 6, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 662-663.

b. Definisi *Ghaṣab* menurut ulama Malikiyyah

Menurut ulama Malikiyyah, *Ghaṣab* adalah mengambil harta secara paksa atau melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Kalimat “mengambil harta”, maksudnya adalah menguasainya. Kalimat “harta”, yang dimaksud adalah harta dalam bentuk benda. Bukan harta dalam bentuk kemanfaatan “*at-ta’addi*”, seperti menaiki binatang orang lain dan menempati rumah orang. Kata “secara paksa”, dimaksudkan untuk mengecualikan perbuatan pencurian. Karena dalam pencurian tidak mengandung unsur paksaan, meskipun bisa saja dalam pencurian diikuti paksaan. Sedangkan kalimat “tanpa melalui peperangan”, maksudnya adalah tanpa menggunakan kekerasan. Kriteria inilah yang membedakan hakekat *ghaṣab* dengan hakekat pengambilan harta dengan kekerasan atau tanpa peperangan.

c. Definisi *Ghaṣab* menurut ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah

Menurut ulama Syafi’iyah, *Ghaṣab* adalah menguasai hak orang lain (baik berupa harta maupun al-ikhtishaash atau hak yang menjadikan seseorang lebih diprioritaskan terhadap sesuatu) yang bersifat melanggar atau tanpa hak. Definisi ini mencakup segala tindakan mengambil harta yang memiliki nilai dan mengambil kemanfaatan.⁸⁵

d. Hukum *Ghaṣab*

Dalam islam pelaku *ghaṣab* akan mendapat balasan di akhirat, apabila ia melakukan *ghaṣab* dalam keadaan mengetahui harta yang diambilnya adalah milik orang lain. Berdasarkan hadis “Barang siapa *mengghaṣab* sejengkal tanah, maka sejengkal tanah itu akan dijadikan tujuh bumi dan dikalungkan ke lehernya kelak di akhirat”. Menurut ulama *Malikiyyah* dan ulama *Hanafiyyah* hukuman yang tepat untuk pelaku *ghaṣab* adalah hukuman *ta’zir* penjara dan cambuk bagi yang sudah *mumayyiz* (berakal), baik masih kecil maupun sudah

⁸⁵ Wahbab Az-Zuhaili ..., hlm. 663-664.

besar, sebagai pemenuhan hak Allah SWT. Meskipun korban sudah memaafkan, dan hal itu dilakukan berdasarkan ijtihad dan hak hakim.⁸⁶ Para fuqaha sepakat, wajib atas pelaku *ghaşab* untuk mengembalikan harta yang dighasabnya jika masih ada tanpa adanya perubahan bentuk pada barang tersebut. Apabila barang tersebut telah musnah dan mengalami perubahan maka para fuqaha sepakat bahwa pelaku *ghaşab* tersebut harus mengembalikan barang yang sebanding dengan barang yang di *ghaşabnya*.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *ghaşab* adalah mengambil harta orang lain tanpa hak, dilakukan secara terang-terangan. *ghaşab* merupakan perbuatan dosa yang bagi pelakunya akan diberikan balasan di akhirat. Bagi pelaku *ghaşab* yang sudah *mumayyiz* akan diberikan hukuman ta'zir berupa penjara dan cambuk menurut sebagian ulama.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili ..., hlm. 672-673.

⁸⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld.3, (terj. M.A. Abdurrahman,dkk), (Semarang:Asy-Syifa', 1990), hlm. 408.

BAB TIGA PEMBAHASAN

A. Gambaran Pungutan Parkir Liar di Kota Banda Aceh

Banda Aceh merupakan salah satu Kota madya di Provinsi Aceh. Seperti pada daerah perkotaan umumnya, tentu fasilitas pelayanan publik harus diupayakan semaksimal mungkin di setiap penjuru Kota. Salah satu pelayanan yang difasilitasi oleh pemerintah adalah fasilitas pengadaan parkir di tepi jalan umum, mengingat frekuensi kendaraan diperkotaan yang terus meningkat. Salah satu permasalahan pokok pada transportasi adalah masalah parkir. Pada setiap kegiatan yang membangkitkan arus lalu lintas (fasilitas umum seperti supermarket, mall, kantor, pasar dll) selalu butuh ruang bebas untuk parkir kendaraan. Berangkat dari hal itu maka diperlukan suatu regulai demi menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan perparkiran. Mengenai sistematika perparkiran di Kota Banda Aceh diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.

Dalam Pasal 3 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dijelaskan bahwa objek pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Kota sesuai dengan perundang-undangan. Artinya segala kegiatan perparkiran di Kota Banda Aceh harus memiliki izin dari pemerintah Kota Banda Aceh.⁸⁸ Berdasarkan hasil wawancara bersama mahdani segala bentuk kegiatan perparkiran di Kota Banda Aceh harus memiliki izin dari pemerintah melalui dinas perhubungan. Adapun izin yang dimaksud dalam qanun tersebut meliputi izin untuk menentukan tempat pengadaan lahan parkir, artinya tidak semua tempat ditepi jalan umum yang

⁸⁸ Pemerintah Kota Banda Aceh, Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, (Banda Aceh, 20 Desember 2012).

berada di Kota Banda Aceh dapat dijadikan sebagai tempat parkir, Pemerintah tetap melihat bagaimana frekuensi kendaraan serta kelayakan di tempat yang hendak dijadikan lahan perparkiran. Tujuannya adalah untuk melihat kelayakan tempat tersebut untuk dijadikan lahan parkir. kemudian izin yang dimaksudkan disini adalah izin bagi setiap orang yang hendak mengajukan diri sebagai juru parkir.⁸⁹

Berdasarkan fakta di lapangan saat ini di Kota Banda Aceh mulai marak muncul juru parkir tidak resmi. Juru parkir tidak resmi (jukir liar) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di Dinas perhubungan Kota Banda Aceh, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya tidak resmi dari Dinas perhubungan Kota Banda Aceh. Juru parkir tidak resmi adalah julukan bagi mereka yang bertindak sebagai juru parkir di tempat perparkiran di tepi jalan umum. Mereka ini bukan petugas juru parkir resmi dari pemerintah Kota Banda Aceh, mereka bertindak sendiri menjadi juru parkir. Otomatis, segala pendapatan dari hasil parkiran diambil sendiri. Tidak masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Menurut hasil pemeriksaan Polresta Banda Aceh pada saat pengamanan di sejumlah tempat parkir yang cukup ramai di Kota Banda Aceh, terungkap, mereka yang bertindak sebagai juru parkir ternyata tidak memiliki ikatan kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.⁹⁰

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Mahdani, Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan kota Banda Aceh.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bagus ,Kanit Idik 2 Satreskrim Polresta Banda Aceh tanggal 2 November 2021.

Tabel 1.
Kasus Jukir Liar di Tepi Jalan Umum berdasarkan Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 s/d 2020

No	Tahun	Kasus Jukir Liar
1	2019	15
2	2020	8
3	2021	18

Sumber data: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Pungutan parkir liar ini terjadi pada tempat-tempat keramaian, Dinamakan pungutan liar parkir adalah suatu jasa yang diberikan oleh juru parkir liar dengan cara yang ilegal atau melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku. Pungli bisa terjadi dimana saja, terkait pungli sendiri terbagi menjadi dua jenis. ada pungli yang terjadi karena adanya kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak ada juga Apabila pungutan tersebut terkesan dipaksakan oleh satu pihak maka perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan pemerasan. Kemudian pungutan parkir liar dapat dibedakan menjadi dua, lokasi parkir dan juga kepada petugas parkir. Petugas parkir resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir. Kemudian mengenai pungutan liar parkir berdasarkan lokasi parkir adalah menggunakan lokasi parkir yang dibolehkan dan lokasi parkir yang tidak diperbolehkan.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek pungutan parkir liar adalah kerugian yang ditimbulkan pada sektor pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh. Hal ini terjadi karena segala keuntungan yang diperoleh oleh juru parkir liar semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi saja. Mereka yang melakukan praktek pungutan parkir liar umumnya hanya mengandalkan modal nekat dan pengalaman saja tanpa ada mengikuti pelatihan yang diadakan oleh

Dinas perhubungan Kota Banda Aceh.⁹¹ Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya pungutan parkir liar ini antara lain adalah apabila ada kehilangan kendaraan tidak ada pihak yang dapat bertanggungjawab.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.⁹²

Para pelaku Juru Parkir liar melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun perparkiran di tepi jalan umum di Kota Banda Aceh. Hal ini tentu cukup merugikan bagi Masyarakat, selain karena mereka dipaksakan harus membayar biaya yang seharusnya lokasi tersebut tidak terkena biaya, mereka juga dirugikan dengan pungutan jumlah uang yang tidak sesuai dengan Qanun No 4 Tahun 2012 tentang Perparkiran di Tepi Jalan Umum. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bagus Kanit Idik Satreskrim Polresta Banda Aceh, selama ini pelaku jukir liar yang diamankan Polresta Banda Aceh tidak dapat dikenai Ancaman pidana karena belum ada UU yang mengatur tentang pungutan parkir liar yang mereka lakukan, dan juga pungutan Parkir Liar yang terjadi saat ini sudah seperti Budaya yang hidup ditengah masyarakat. Namun ini merupakan suatu penyakit masyarakat yang harus diupayakan untuk diubah. Selama ini Pihak Polresta Banda Aceh hanya dapat memberikan pembinaan bagi pelaku juru Parkir Liar. Namun setelah dilakukan pembinaan mereka justru kembali melakukan aktivitas mereka kembali sebagai juru Parkir Liar.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Mahdani Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 6 juli 2021.

⁹² Tunjauan umum Penegakkan Hukum terhadap Tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih pungutan liar Diakses melalui <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/309/08.%20BAB%20II.pdf?squence=9&isAllowed=y>

B. Perspektif *Maqāṣīd al-syarī 'ah* Terhadap Pungutan Parkir Liar

Kondisi perubahan sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial hukum alam (*sunnatullah*) yang niscaya dalam lintasan sejarah kehidupan manusia.⁹³ Tidak dapat dinafikan, perubahan sosial tersebut seringkali menuntut pembaharuan pada berbagai bidang kehidupan tidak terkecuali dalam hal implementasi Hukum Islam.⁹⁴ Pada konteks inilah, eksistensi Hukum Islam dituntut agar senantiasa responsif, adaptif, akomodif, dan solutif terhadap berbagai problem hukum yang ada ditengah masyarakat yang dinamis dan kompleks.⁹⁵

Berangkat dari perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya adalah munculnya jenis-jenis kejahatan baru. Berbicara tentang kejahatan tidak selalu berupa perbuatan yang dapat melukai orang lain secara fisik dengan kekerasan saja, namun kejahatan bisa juga memberikan kerugian terhadap orang lain. Menurut Van Bemmelen kejahatan adalah Tiap kelakuan yang bersifat asusila yang merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat tersebut berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas perbuatan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.⁹⁶

Kehadiran ilmu *maqāṣīd* melengkapi pengetahuan sistematis tentang tiga unsur hukum yaitu dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Perlu digarisbawahi, bahwa *maqāṣīd* adalah ilmu tentang filosofi hukum, jadi tidak sama dengan filsafat hukum yang berupa kajian spekulatif terhadap hukum

⁹³ Ali Muhammad Bhat, *Social Evolution in Islam* (Innovation Issues an Approaches in Social Sciences, 2014), hlm.71.

⁹⁴ Mohammad Allie Moosagie, *Islamic Law and Social Change:a Legal Perspective*, (Afrika Selatan: Universitas Cape Town, 1989), hlm. 6-7.

⁹⁵ Zubaedi, *Membangun fikih yang Berorientasi Sosial : Dialekta Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat* (Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 2006), hlm. 434-435.

⁹⁶ Nafi" Mubarak, "*Kriminologi Dalam Perspektif Islam*", (Sidoarjo: Dwi Pustaka Jaya, t.t, hlm 1.

Islam. Ilmu *maqāṣīd* sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dalam hal interpretasi hukum serta penemuan hukum.⁹⁷

Sebagai salah satu pendekatan hukum Islam, keberadaan konsep *maqāṣīd al-syarī'ah* semakin banyak dikaji dan dikembangkan, bahkan digunakan oleh para ahli hukum Islam kontemporer dalam menjawab berbagai problem hukum yang berkembang. Hal ini tidak lain dikarenakan konsep *maqāṣīd al-syarī'ah* merupakan bagian dari metodologi hukum Islam (*ushul fikih*) yang bersifat fleksibel dan universal ketika digunakan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam.⁹⁸ *Maqāṣīd* merupakan ilmu tentang tujuan-tujuan yang terkandung dalam sistem hukum Islam, mengingat tujuan-tujuan tersebut bersifat filosofis maka perlu diketahui cara-cara menemukannya. *Maqāṣīd* hanya bisa diketahui melalui kitabullah, sunnah, dan ijmak.⁹⁹

Pada dasarnya, Syariat Islam mengandung ketentuan tentang 'amaliah atau perbuatan manusia. Secara garis besar perbuatan manusia terbagi dua, yaitu perbuatan yang menyangkut hubungan dengan Allah SWT (*Ibadah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*mu'amalah*). Prinsip dasar *bermu'amalah* yang disepakati empat mazhab adalah:

الأصل في المعاملة إلا باحّة حتى يدل دليل على خلافه

Arti dari kaidah tersebut adalah Hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.

Islam tidak membatasi mencari harta dengan cara apapun, selama jalan yang digunakan untuk memprolehnya tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditentukan oleh *syarak* serta terbebas dari unsur-unsur bahaya (*dharar*),

⁹⁷ Jabbar Sabil, *Maqāṣīd Syarī'ah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hlm. 2.

⁹⁸ Anwar, *Maqāṣīd al-Syarī'ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 71.

⁹⁹ Jabbar Sabil, ..., hlm. 52.

ketidakjelasan (*jahalalah*), dan merugikan atau tidak adil terhadap satu pihak (*zulum*). Landasan prinsip diatas berdasarkan firman Allah SWT Q.S an-Nisa' ayat 29:¹⁰⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (kerelaan) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisa’ [4]: 29).

Menurut Sayyid Qutub tidak bisa dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan. Apakah sesudah atau sebelum pengharaman riba. Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain hartanya secara batil. Wahbah az-zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dngan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas, dan penipuan. Baidhawi (Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Asy Syirazi Baidhawi) memberikan penafsiran mengenai ayat 29 yaitu mendapatkan harta yang tidak diperbolehkan syari’at seperti *ghasab*, riba, dan lotre.¹⁰¹ Menurut Hasbi ash-Shiddieqy semua orang wajib bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, tidak menyerobot apalagi dengan jalan kejahatan atas harta milik orang orang lain yang bisa menimbulkan kekacauan dan kerusakan.¹⁰²

Dalam Islam masalah pungutan parkir liar memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam Alqur’an dan Hadis, akan tetapi bukan berarti

¹⁰⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press. 2016), hlm. 11.

¹⁰¹ Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)*, (Fakultas Syari’ah IAIN Lhokseumawe, 2018), Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol 17 No 2 Hlm. 249-251.

¹⁰² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Juz 1, Cet. 2 (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2000), Hlm. 835.

Islam tidak mengatur masalah ini. Oleh karenanya diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari setiap permasalahan baru. Hal ini karena pungutan liar merupakan suatu perbuatan yang menyusahkan serta menzalimi orang lain. Pungutan Parkir liar merupakan perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan jalan yang tidak benar. Jika dilihat dari sudut perbuatan dan unsur yang terdapat dalam pungutan liar maka disini terdapat persamaan antara pungutan liar dengan tindak pidana yang diatur dalam islam yaitu *ghaşab*. Menurut ulama Malikiyyah *ghaşab* adalah mengambil harta secara paksa atau melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan.¹⁰³ Dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 terdapat larangan memakan harta orang lain secara bathil merupakan al-sabab dalam ayat tersebut tentang haramnya memakan harta secara bathil sedangkan *al-'illah* ataupun hikmah dari larangan memakan harta secara bathil adalah dapat melindungi seseorang dari kepemilikan harta haram serta melindungi manusia dari perbuatan zalim karena zalim merupakan sumber dari kerusakan dan keadilan merupakan sumber terciptanya maslahat dalam setiap aktivitas manusia dan pangkal kesuksesan di dunia dan di akhirat.¹⁰⁴ Dilihat dari teks ayat diatas ini disebut sebagai *mafhum muwāfaqah* yaitu memahami teks berdasarkan konteks eksternal yang secara bahasa telah keluar dari soal makna semantik dan sintaksis. *mafhum muwāfaqah* didukung oleh faktor eksternal teks ayat al-qur'an yaitu adanya perbuatan mengambil harta orang lain tanpa memiliki hak yang jelas, hanya bermodalkan merasa memiliki kewenangan atas lokasi tersebut. Sehingga memungut biaya dilokasi tersebut tanpa dasar yang jelas merupakan interpretasi dari mengambil harta secara *bathil*.

Dalam *maqāşīd al-syarī'ah* ada beberapa kebutuhan mendesak yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, kebutuhan mendesak ini dikenal

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili ..., hlm. 672-673.

¹⁰⁴ Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil...*, hlm. 256.

dengan istilah *maqāṣid darūriyāt*.¹⁰⁵ Salah satu kebutuhan yang mendesak adalah tentang penjamin harta bagi setiap umat muslim yakni *hifz al-māl*. Memelihara harta dalam peringkat *darūriyāt*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya harta setiap orang wajib memiliki sumber yang jelas. Untuk pemeliharaan harta dari sisi wujud dilaksanakan dengan mensyari'atkan usaha mencari rezeki. Adapun pemeliharaan harta dari segi 'adam, diwujudkan melalui *wasīlah*, pertama dengan melarang penyaian dan perusakan atas harta, kedua menetapkan sanksi bagi perbuatan zalim dan perusakan atas harta. Dalam hal *wasīlah* kedua, *al-Syārī'* menetapkan delapan ketentuan hukum salah satunya adalah menetapkan 'uqubah bagi perampas (*al-ghāṣib*).¹⁰⁶

Melihat dalam konsep fikih, perintah dan larangan Allah diimani dan dipastikan adil karena berasas pada prinsip *samahah*. *Samahah* adalah kemudahan yang terpuji (*al-suhullah al-mahmudah*) pada apa yang cenderung diberat-beratkan oleh manusia. Adapun terpuji artinya tidak berakibat pada kerusakan dan kemudharatan. Menurut Ibnu 'Āsyūr hikmah *samahah* dalam *syari'at* adalah untuk menjadikan *syariat* Islam sebagai agama fitrah. *Samahah* sebagai konsep keadilan bisa dilihat pada perintah dan larangan syariat. Menurut Imam Al-Syātibi Alquran menetapkan sebagian hukum secara terperinci dan sebagian lagi secara umum.¹⁰⁷ Masalah keadilan dalam hukum merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana dalam ayat Alqur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿

¹⁰⁵ A Dzujuli, *Fiqh siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 397.

¹⁰⁶ Jabbar Sabil, *Maqāṣid Syarī'ah*, ..., hlm. 136-137

¹⁰⁷ Syahrizal Abbas dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 244-245.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹⁰⁸

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, perintah pada ayat ini berlaku umum, baik terhadap pribadi maupun institusi pemerintahan. Hukum Islam tidak mungkin terlepas dari pencapaian *maslahat* dan penolakan *mafsadah*. Bahkan berdasarkan kedua konsep tersebut, para ulama’ dan mujtahid berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak ada nasnya dalam Alqur’an dan Sunah. Alqur’an sebagai kitab suci tidak hanya mengatur ketentuan sebatas hukum keluarga (*ahwal syaksiyah*), hukum perdata (*mu’amalah*), hukum pidana (*jinayah*), politik ketatanegaraan (*siyash wa al-dusturiyah*), tetapi juga memuat pesan-pesan moral, menata kehidupan sosial manusia, ketentuan hukum, dan deskripsi sejarah umat terdahulu tujuannya adalah agar kaum muslimin mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat.¹⁰⁹

C. Analisis Penulis

Pungutan liar (pungli) adalah pengenaan biaya di tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Salah satu jenis pungutan liar yang cukup marak terjadi di tengah masyarakat Kota Banda Aceh adalah pungutan parkir liar. Para pelaku Juru parkir liar melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Perparkiran di Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh.

¹⁰⁸ Q.S an-Nisa’ ayat 58

¹⁰⁹ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad ..., hlm. 355.

Dalam hukum Islam pungutan liar memang tidak disebutkan secara khusus, akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Oleh karenanya diperlukan kajian terhadap Alqur'an dan sunah untuk menemukan hukum dari permasalahan tersebut. Pungli merupakan perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan jalan yang tidak benar. Dalam Islam, Menurut ulama Malikiyyah *ghaşab* adalah mengambil harta secara paksa atau melanggar (tanpa hak) tanpa melalui cara yang sah. Kriteria inilah yang membedakan hakikat *ghaşab* dengan hakikat pengambilan harta dengan kekerasan atau melalui peperangan. Hemat penulis berdasarkan pendapat ulama Malikiyyah pungutan parkir liar identik dengan perbuatan *ghaşab* karena unsur yang terdapat dalam perbuatan Pungutan parkir liar relevan dengan unsur-unsur yang dijelaskan dalam *ghaşab* yaitu mengambil harta orang lain secara melanggar (tanpa adanya peperangan). maksudnya adalah tanpa menggunakan kekerasan.

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai pungutan parkir liar belum ada aturan yang mengatur secara rinci mengenai bagaimana suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Pungutan liar. Namun penulis menemukan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas Saber Pungutan liar namun dalam perpres tersebut hanya mengatur tentang pembentukan satuan tugas saja mengenai bagaimana perbuatan yang dapat ditindak belum dijelaskan dalam Perpres tersebut. Kemudian mengacu pada Qanun No.4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum juga hanya mengatur tentang bagaimana teknis pungutan parkir saja, belum ada ancaman pidana bagi orang yang melakukan pungutan parkir liar. Padahal jika dilihat fakta di lapangan saat ini pungutan parkir liar dapat merugikan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh, kemudian cukup menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selain itu juga dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis berupaya menggali Undang-undang yang sekilas memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pungutan parkir liar.

Seperti Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang pemerasan, Menurut Andi Hamzah unsur-unsur dalam Pasal ini yang menjadi inti dari Pasal tersebut adalah mencari keuntungan sedangkan dengan menggunakan kekerasan adalah cara yang digunakan apabila tujuan awal tadi belum tercapai, pengaturan Pasal ini berfungsi untuk membedakan dengan perbuatan pidana lainnya yang menggunakan kekerasan merupakan cara utama yang digunakan untuk mencari keuntungan seperti perampokan. Selain pendapat ahli di atas, penulis juga menemukan salah satu putusan Hakim Pengadilan Kisaran No. 309/Pid.B/2008 tanggal 11 Juni 2008 telah menghukum terdakwa RSP dua bulan penjara karena terbukti melakukan pemerasan tanpa adanya unsur pengancaman dan kekerasan terhadap orang lain sebesar seribu rupiah.¹¹⁰ Berdasarkan putusan di atas maka mencari keuntungan tanpa adanya unsur kekerasan seperti halnya pungutan parkir liar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan Pasal 368 KUHP. Pemerintah hanya mengeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungutan liar mengenai bagaimana perbuatan yang dapat ditindak belum dijelaskan dalam Perpres tersebut. Kemudian mengacu pada Qanun No.4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum juga hanya mengatur tentang bagaimana teknis pungutan parkir saja, belum ada ancaman pidana bagi orang yang melakukan pungutan parkir liar.

Sebagai hukum publik, sistem sanksi yang menjadi ciri khas hukum pidana dibangun atas dasar menjaga ketertiban sosial (*social order*). Agar terwujudnya sanksi hukuman, diperlukan rumusan yang jelas tentang sanksi hukum sebagai tindakan yang harus dikenakan pada pelaku kejahatan atau pelanggaran. Menurut perspektif *maqāṣīd* berdasarkan sejumlah ayat Qur'an dan hadis Nabi dijelaskan tujuan dasar ditetapkan hukuman tidak lain adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Tujuan ini dibangun berdasarkan prinsip-

¹¹⁰ Diakses melalui

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=pemerasan> Pada tanggal 24 Agustus 2021.

prinsip kemaslahatan yang senantiasa mengarahkan pada kebaikan serta ketertiban masyarakat umum. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis berpendapat agar pemerintah mulai memperhatikan pungutan parkir liar yang terjadi di Kota Banda Aceh seperti pemberlakuan Qanun ancaman pidana bagi pelaku pungutan Parkir liar tujuannya adalah agar terciptanya ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Pemberlakuan qanun ancaman pidana tadi juga sejalan dengan kaidah *maqāṣīd al-syarī'ah* yaitu:

كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ورفعها مصلحة.

“Setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah maslahat, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat.”

Terdapat beberapa *maqāṣīd al-syarī'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama. Salah satunya yaitu *hifz al-māl* yang berarti memelihara harta. Tujuan syariat ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif sehingga *maqāṣīd* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah. Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Berdasarkan pemaparan di atas hemat penulis Pungutan parkir liar merupakan kegiatan mengambil harta orang lain tanpa adanya dasar yang jelas. Pungutan parkir liar dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana karena perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan demikian pula berdasarkan putusan hakim terdahulu, bahwa perbuatan mencari keuntungan dengan secara melawan hukum tanpa menggunakan ancaman kekerasan merupakan perbuatan pemerasan. Pandangan *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pungutan parkir liar merupakan perbuatan yang mengarah kepada

mafsadat, karena pungutan parkir liar tidak sejalan dengan eksistensi harta yang seharusnya dalam *maqāṣīd al-syarī 'ah* merupakan salah satu hal yang dijamin oleh *maqāṣīd al-syarī 'ah* yang berada pada tingkat primer *ḍarūriyyāt*. Menurut ulama ushul fiqh kebutuhan *ḍarūriy* ini harus ada disetiap kegiatan masyarakat demi tegaknya kemaslahatan manusia. Apabila kebutuhan *ḍarūriy* ini tidak ditegakkan serta dipelihara dengan baik, maka rusaklah seluruh kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat. Maka dapat dikatakan *al-ḍarūriy* merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia untuk memelihara kemaslahatan manusia.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian perspektif *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap Pungutan Parkir Liar di Kota Banda Aceh maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN


1. Pungutan parkir liar adalah pengenaan biaya di tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Para pelaku juru parkir liar melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun No 4 Tahun 2012 Tentang Perparkiran di Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh. Hal ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat, selain karena mereka dipaksa harus membayar biaya yang seharusnya di lokasi tersebut tidak terkena biaya, mereka juga dirugikan dengan pungutan jumlah uang yang tidak sesuai dengan Qanun No 4 Tahun 2012 tentang Perparkiran di Tepi Jalan Umum. Selain itu perbuatan juru parkir liar juga merugikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hemat penulis Berdasarkan Pasal 368 KUHP para pelaku pungutan parkir liar dapat dipidana karena perbuatan pungutan parkir liar cukup memenuhi unsur Pasal 368 KUHP.
2. Permasalahan mengenai harta kekayaan merupakan salah satu masalah penting dalam kehidupan manusia, karena harta dapat membawa manusia kepada jalan kebenaran (Ibadah) dan juga dapat mendatangkan atau membawa manusia untuk melakukan maksiat, sehingga agama Islam mengatur atau membuat suatu aturan yang dapat melindungi harta, karena harta merupakan bagian pokok dalam kehidupan manusia.

Memelihara harta pada peringkat *darūriyyāt*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya harta setiap orang wajib memiliki sumber yang jelas. Untuk pemeliharaan harta dari sisi wujud dilaksanakan dengan pensyariaan usaha mencari rezeki. Adapun pemeliharaan harta dari segi 'adam, diwujudkan melalui *wasīlah*, pertama dengan melarang penyaian dan perusakan atas harta, kedua menetapkan sanksi bagi perbuatan zalim dan perusakan atas harta. Berdasarkan perspektif *maqāṣīd al-syarī'ah* pungutan parkir liar merupakan perbuatan yang mengarah kepada mafsadat, karena pungutan parkir liar tidak sejalan dengan eksistensi harta yang seharusnya dalam *maqāṣīd al-syarī'ah* merupakan salah satu hal yang dipelihara (*hifz al-māl*).

B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar pemerintah membuat pembayaran parkir berbasis digital tujuannya agar pungutan parkir liar tidak terjadi lagi. Diperlukan regulasi yang baik, baik pengawasan internal maupun eksternal dan peran serta masyarakat.
2. Pungutan Liar perlu dilakukan penelitian lebih mendalam baik itu penelitian terkait dampak atau akibat dari pungutan liar ini, ataupun penelitian untuk menciptakan peraturan perundang-undangan untuk pungutan liar demi terciptanya kepastian hukum di tengah masyarakat.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya agar meneliti secara empiris untuk penemuan hukum agar dapat direkomendasikan tentang penertiban parkir liar yang terjadi di masyarakat. Hal ini tentunya saya menyarankan untuk diteliti oleh para mahasiswa atau mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian yang telah dilakukan harapannya dapat mengedukasi masyarakat terhadap

menyimpangnya perbuatan pungutan liar, dan menawarkan cara pencegahannya yang hal itu bisa dilakukan lewat seminar-seminar yang dilakukan baik di kampus atau di desa-desa.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Hamzah, A. A. (2006). *Bentuk-Bentuk khusus Pereujudan Delik dan Hukum Penitensir*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Abbas, S. (2015). *Maqāṣīd Al-Syarī'ah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Abdul Rahman, d. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Achmadr, M. f. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*.
- Al-Al-Syāfībi, A. I. (t.t). *al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Alam, S. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar. *Skripsi, (Makassar: UIN Alaudin)*, Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5324/1/Syamsir%20Alam.pdf> Pada tanggal 19 Agustus 2021.
- Ali, A. L. (2011). *Politik Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinargrafika.
- al-Nawawi, M. A. (t.t). *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Riyadh: Bait al-afkar al-Dauliah.
- al-Yūbī, M. S. (1998). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Riyad : Dār al-Hijrah.
- Aminah. (2017). Maqāshid Asy-Syarī'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Il-ilmu Keislaman Vol. 3, No. 1*, hlm. 172 Diakses melalui : <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/download/635/558>, pada tanggal 23 Agustus 2021.
- Amrullah, H. A. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd.
- Amuji Ade, “. p.-R.-r. (2019). Pengelolaan parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda

- Aceh. *Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Diakses Melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10990/> Pada Tanggal 15 Agustus 2021.*
- Anwar. (2015). *Maqāṣīd al-Syarī 'ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaan*. Bandung : Mizan.
- Aprianto, N. E. (2017). Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic, Vol.1*, Hlm. 65. Diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjp48Lh7Pf1AhXw_XMBHYC5B2EQFnoECAs.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
- Ashshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Binjai, A. H. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah pengetahuan mendasar dan memahami Masalah*. Jakarta timur: Prenamedia Group.
- Dedy Sumardi, d. (2014). *Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Djamil, F. (1996). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- dkk, S. A. (2021). *Filsafat Hukum Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Dzujuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media.
- Emzir, M. P. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Farsuna, B. (2018). Tindak Pidana Pemerasan Yang dilakukan oleh Juru Parkir (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe). *Skripsi, Banda Aceh: Unsyiah, Diakses melalui https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=47895 Pada tanggal 7 Agustus 2021.*

- Fauzi. (2014). *Teori dan Rekonstruksi Metode Istibath Fiqh Kontemporer*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Gunawan, I. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Paramita.
- Hamzah, A. (2008). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, L. A. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press.
- Indonesia, R. (1946). *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 1946*. Yogyakarta.
- Kamaruddin, K. &. (2007). *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, K. (1990). *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Bandar Maju.
- Manan, A. (2009). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana .
- Manan, A. (2017). *Pembaharuan Hukum Islam*. Depok: Kencana.
- Mandzur, I. (t.t). *Lisaan Al-'Arab*. Kairo: Darul Ma'rif.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kenca.
- Moh Mahfud, P. H. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moosagie, M. A. (1989). *Islamic Law and Social Change: a Legal Perspective*. (Afrika Selatan: Universitas Caep Town.
- Mubarok, N. (t.t). *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwi Pustaka Jaya.
- Munawwir, A. (2007). *Kamus Bahasa Arab Indonesia Terlengkap*. Jakarta: Pustaka progresif.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.

- Nangsi, N. A. (2018). Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Pungutan Liar oleh Oknum Polisi di Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Marino Kota Makassar. *UIN Alaudin*, hlm. 47.
- Nasution, M. S. (2020). *Filsaafat Hukum dan Maqāṣīd al-Syarī 'ah*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2012). *Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. Banda Aceh.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Qoriah, D. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Har. *Skripsi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Diakses melalui <http://repository.uinjambi.ac.id/6135/1/DILA%20QORIAH.pdf> Pada tanggal 19 Agustus 2021).
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 1946*. Yogyakarta.
- Rusyd, I. (1990). *Bidayatul Mujtahid (terj. M.A. Abdurrahman, dkk)*. Semarang : Asy-Syifa'.
- Sabil, J. (2018). *Validitas Maqāṣīd al-khalq*. Banda Aceh: Sahifah.
- Sabil, J. (2022). *Maqāṣīd Syarī 'ah*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Salim, P. S. (t.t). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Diakses melalui <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-maqasidiyah.html> pada tanggal 24 januari 2022.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sudarsono. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudibroto, S. (1991). *KUHP dan KUHP* . Jakarta: Rajagrafindo.
- Arikunto,S. (1995). *Dasar-Dasar Reaserch*, Bandung: Tarsoto.

- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.
- Tahir, M. s. (2014). Tinjauan Hukum Pungutan Liar terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah di Kabupaten Wojo. *Jurnal Tomalebbi, Vol.1 No 1*, hlm. 87. Diakses melalui <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1625/690> .
- Taufiq, M. H.-N.-T.-2. (2018). Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol 17 No 2* , Hlm. 249-251.
- Tosa, A. H. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry.
- Tunjauan umum Penegakkan Hukum terhadap Tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih pungutan liar Diakses melalui <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/309/08.%20BAB%20II.pdf?sequence=9&isAllowed=y>. (n.d.).
- Ujan, A. A. (2008). *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela keadilan*. Yogyakarta : kansasius .
- Utrecht. (1958). *Hukum Pidana*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korups*. Jakarta.
- Yanti, Z. S. (2017). Strategi Dinas Perhubungan Dalam menertibkan Parkir Liar di Kota Binja. *Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19050/130903130.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Pada Tanggal 18 Agustus 2021.
- ZUBAIDI, Zaiyad. Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarriyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021, 4.1: 198-215.
- Zed, M. (20004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : T.M Rianda Isnawan
 NIM : 170104058
 Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Barat/03 November 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 No. Hp : 0822 7639 5334
 Email : 170104058@student.ar-raniry.ac.id
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Simpang Peut Kec. Kuala Nagan Raya
Orang Tua
 Ayah : Teuku Iskandar Muda
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Simpang Peut, Kec. Kuala, Kabupaten Nagan Raya
 Ibu : Ernawita
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Simpang Peut, Kec. Kuala, Kabupaten Nagan Raya
Pendidikan
 SD/MI : SDN 002 Kec. Sekupang Kota Batam
 SMP/MTs : SMPN 20 Kec. Sekupang Kota Batam
 SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa
 PT : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
 Ar-Raniry Banda Aceh

AR - RANIRY